

PELAKSANAAN BIMBINGAN ROHANI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A PAMEKASAN

¹Mohammad, ²Adriana Pekendek, ³Febrina Heryanti, ⁴Ardi Rismafianto

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: mahmod7436@yahoo.com

Abstract

This study examines the implementation of spiritual guidance for correctional inmates in the Pamekasan class II A narcotics correctional institution. The many narcotics cases in Indonesia make the main focus in providing guidance for inmates, one of which is the implementation of spiritual guidance. This research is an empirical legal research using a statute approach and a conceptual approach. The legal data used consisted of primary, secondary and tertiary legal data by conducting direct observations related to the entire natural social context of the community, capturing symptoms in social relations and identifying the regularity of community behavior, conducting structured interviews with relevant agencies and carrying out inventory, identification and classification procedures. From the study carried out, the results were obtained that (1) the implementation of spiritual guidance for correctional inmates in the class II a Pamekasan narcotics correctional institution and the identification of supporting and inhibiting factors for the implementation of spiritual guidance for correctional inmates in the class II A Pamekasan narcotics correctional institution.

Keywords: *Narcotics, Spiritual Guidance, Correctional Institutions*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II a Pamekasan. Banyak nya kasus narkotika yang ada di negara Indonesia menjadikan fokus utama dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan, salah satunya adalah pelaksanaan bimbingan rohani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data hukum yang digunakan terdiri dari data hukum primer, skunder dan tersier dengan cara melakukan pengamatan langsung terkait seluruh konteks sosial alamiah masyarakat, menangkap gejala dalam hubungan sosial dan mengidentifikasi keteraturan perilaku masyarakat, melakukan wawancara secara terstruktur ke instansi terkait serta melakukan prosedur inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II a pamekasan serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II a pamekasan.

Kata Kunci : *Narkotika, Bimbingan Rohani, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi juga menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan yang terjadi baik itu di lingkup internasional ataupun di lingkup nasional

yakni tepatnya di negara Indonesia. Kejahatan sejatinya akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan peradaban manusia yang ada di muka bumi ini. Kemampuan dan akal manusia yang semakin berkembang dan juga didukung dengan kondisi teknologi dan informasi yang ada juga menjadi salah satu faktor yang paling besar. Perkembangan kejahatan saat ini tidak hanya terjadi secara lingkup kecil dalam suatu negara saja, akan tetapi perkembangan kejahatan juga telah melewati batas-batas wilayah negara lainnya. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut meliputi kejahatan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang sampai dengan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut dengan *The Extraordinary Crime*. *Extra Ordinary Crime* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadikan adanya yurisdiksi peradilan pidana internasional serta adanya sanksi hukuman mati yang kemungkinan akan dijatuhkan atau divonis kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Sukardi, *extra ordinary crime* merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terkait dengan sosial, budaya, ekologi, ekonomi serta politik yang dapat dilihat dari akibat suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan serta dikaji oleh lembaga pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan serta dikaji baik secara nasional ataupun internasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2023 jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia sebanyak 278 696,2 juta jiwa. Dengan banyaknya penduduk yang ada di negara Indonesia maka perlu dibuat suatu sistem agar dapat menciptakan keharmonisan salah satunya adalah menerapkan hukum bagi masyarakat. Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum.

Secara normatif, pengaturan narkoba yang ada di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya (disebut sebagai Undang-Undang Narkoba). Narkoba

sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika. Di negara Indonesia yang sebenarnya dilarang keras adalah mengenai penyalahgunaan narkotika. Apabila narkotika digunakan untuk keperluan kesehatan atau digunakan sebagai bahan penelitian ilmu pengetahuan dan didapatkan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka narkotika tersebut dapat digunakan dan tidak akan dilakukan pemidaan. Penyalah guna narkotika sejatinya telah diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Narkotika yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dikutip dari data Badan Narkotika Nasional selanjutnya (disebut sebagai BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya (disebut sebagai Polri) pada tahun 2022 terdapat sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan pelaksanaan survei Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berdasarkan hasil survei tersebut ditemukan bahwasannya provinsi Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi kedua dibawah Sumatera Utara dan di atas provinsi Lampung yang memiliki kawasan rawan narkotika. Jumlah kawasan yang rawan terhadap narkotika tersebut mencapai 1.162 kawasan.

Salah satu Lembaga Pemasarakatan yang menampung terpidana penyalahguna narkotika di wilayah provinsi Jawa Timur adalah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan selanjutnya (disebut sebagai LAPAS Narkotika Kelas II A Pamekasan). LAPAS Narkotika Kelas II A Pamekasan ini terletak di Jalan Pembina Nomor 1, Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan. Dalam implementasinya, LAPAS Narkotika Kelas II A Pamekasan telah menampung warga binaan sebanyak 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) warga binaan atau terpidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika. Berdasarkan data dari LAPAS Narkotika Kelas II A Pamekasan, dari 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) warga binaan atau terpidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terdiri dari 3 agama yang berbeda yakni agama islam, agama kristen dan agama konghucu. Dengan adanya 3 (tiga) agama yang berbeda ini, maka pelaksanaan bimbingan rohani juga harus dilakukan berbeda-beda sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengingat bimbingan secara rohani wajib dilakukan terutama bagi para terpidana, karena sejatinya manusia yang telah melakukan tindak pidana tersebut memiliki ketidak jelasan arah hidup dan dapat dikatakan tersesat. Sehingga dengan adanya penguatan rohani dapat memperbaiki pola pikir dan ketenangan jiwa bagi para terpidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori. Teori yang pertama yakni teori *differential association*. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934. Teori ini menjelaskan bahwasannya setiap orang akan mengakui pola-pola perilaku yang nantinya dapat dilaksanakan yang bersal dari kelompok-kelompok serta struktur masyarakat yang ada.

Teori yang kedua yakni teori kontrol sosial. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum.

Teori yang ketiga yakni teori Label Menurut Becker, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Selain itu, juga menggunakan teori penerapan dan perlindungan hukum.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pemmasalahan Pelaksanaan Bimbingan Rohani Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan peningkatan yang serius, bahkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terkait dengan kejahatan lainnya. penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu dengan melakukan penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional yang (selanjutnya disebut sebagai BNN) kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan yang (selanjutnya disebut sebagai LAPAS).

Narkotika sendiri merupakan suatu barang yang akan menyebabkan rusaknya generasi bangsa yang akan datang, hal ini terlihat dari arti narkotika sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika sendiri adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang tidak ada korbannya (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana narkotika, korban yang dimaksud adalah dirinya sendiri sehingga pelaku tindak pidana narkotika juga merupakan seorang korban dari tindak pidana tersebut.

Di negara Indonesia, pada bulan januari tahun 2024 sampai dengan bulan april tahun 2024 jumlah kasus narkotika di negara Indonesia mencapai 17.855 kasus. Hal ini berdasarkan laman resmi milik Humas Polri. Dari angka tersebut sangatlah miris karena tentu dari 17.855 kasus akan diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia ini.

Seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika haruslah benar benar dilakukan pemeriksaan hingga dilakukan proses penegakan keadilan hingga mendapatkan sanksi yang seimbang pula. Hal ini dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merusak moral bangsa terutama akan berdampak besar dan menghambat pertumbuhan negara. Akan tetapi, dalam hal penyalahgunaan narkotika kategori pecandu maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan rehabilitasi.

Dengan adanya pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Hal ini tentunya bertujuan agar hak-hak narapidana tidak dicerai. Pembinaan Rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Penanaman nilai-nilai religius yang diterapkan kepada narapidana tentunya akan berdampak baik dan akan membuat kondisi spiritual nya meningkat. Para pemangku spiritual baik itu secara agama islam, kristen, katolik, hindu, budha ataupun konghucu juga harus terlibat dalam proses penyembuhan dan harus hadir untuk menolong para korban, salah satunya dengan mengunjungi dan memberikan Pembinaan Rohani.

Seorang narapidana membutuhkan sangat membutuhkan pemahaman mengenai konsep spiritual untuk dapat menemukan makna dalam keadaannya sekarang. Apabila narapidana tersebut dapat menemukan makna yang terdalam saat berada di dalam lapas. Selain itu, adanya pembinaan rohani atau spiritual ini juga akan menciptakan rasa syukur yang besar dan menyadari apa yang sedang terjadi saat ini adalah akibat dari perbuatannya yang sudah dilakukan.

Moberg berpendapat bahwasannya indikator kesejahteraan spiritual meliputi filsufi mengenai kepuasan hidup dan rasa terima kasih atas semua yang sudah didapatkan dalam kehidupannya. Salah satunya yakni termasuk hubungan

yang saling mendukung dan menguntungkan dengan orang lain, memiliki kesadaran yang baik terhadap kebendaan yang artinya individu dapat menerima kehilangan dan kepergian terhadap semua yang ada dalam kehidupannya. Selin itu, individu tersebut dapat memiliki konsep diri yang baik, menjadikan individu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar serta memiliki sikap yang baik dan mematuhi norma – norma yang disepakati bersama.

Dalam ajaran agama islam rohani islam merupakan bentuk kejiwaan yang berbentuk dari ajaran-ajaran Islam yang berisikan materi-materi yang disampaikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan bimbingan rohani islam adalah proses pemberian bantuan, pemeliharaan, pengembangan dan pengobatan ruhani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah ruhani manusia agar selamat sejahtera dunia akhirat didasarkan kepada tuntunan Al-Qur'an dan Al-sunnah.

Selain itu, Menurut Robert Hardawiryana,SJ berpendapat bahwasannya dalam ajaran agama kristen membina penghayatan kristen berarti membantu sesama untuk meresapkan sabda Tuhan menjadi pedoman hidup, dalam cahaya iman menggali arti sedalam-dalamnya dari kenyataan hidupnya yang konkrit membantu menyadari, bahwa Allah memanggilnya, dan melaksanakan karya penyelamatan-Nya dan membantunya menjawab panggilan Tuhan itu melalui kenyataan hidupnya. Pembinaan Rohani berarti membantu pribadi manusia untuk menyadari hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Pembinaan Rohani merupakan proses hidup, proses belajar yang dirancang oleh Allah untuk pertumbuhan rohani.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan ini adalah terkait dengan pelaksanaan bimbingan rohani. Salah satu nya adalah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan adalah Unit Pelaksana Tekhnis yang (selanjutnya disebut sebagai UPT) yang bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, **Pamekasan**, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hairul Rasyid selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan telah membina sebanyak 869 narapidana dengan berbagai macam kategori kejahatan tindak pidana narkotika seperti pecandu, pengedar, residivis dan lainnya. Sehingga dengan jumlah yang banyak tersebut apabila dibandingkan dengan tenaga atau karyawan yang bertugas di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini dirasa kurang. Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwasannya jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan hanya 97 (sembilan puluh tujuh) orang dengan rincian 90 (sembilan puluh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 (tujuh) orang sisanya berjenis kelamin perempuan. Adapun 97 (sembilan puluh tujuh) orang tersebut dibagi kedalam 5 (lima) divisi yakni sub bagian tata usaha, seksi binadik, seksi kegiatan kerja, seksi Adm.Kantib dan KPLP.

Dengan adanya penjelasan tersebut maka apabila dianalisis untuk kegiatan rehabilitasi narkotika sendiri kurang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikie Noviandi Umbaran, Kebutuhan daya listrik merupakan Sumber daya yang sangat vital yakni untuk sarana penerangan, Pompa air, Komputer serta CCTV, biaya yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan sehingga rentan terjadi adanya pemutusan aliran listrik PLN, karena bisa terjadi tunggakan serta belum tersedia Genset sehingga ketika ada gangguan Listrik (Pemadaman) dapat memicu adanya gangguan Keamanan.

Selain itu, keberadaan peralatan dapur berupa *rice steamer* sangat mendukung proses memasak bagi para warga binaan, akan tetapi barang alat saat ini kondisinya sudah rusak sebagai penggantinya sementara meminjam dari Rutan Sumenep, keterbatasan teknisi yang ada di pamekasan menyebabkan *rice steamer* yang rusak tidak dapat diperbaiki, hal tersebut

akan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yaitu gangguan kamtib apabila terjadi keterlambatan proses penyajiaan makanan dan minuman bagi para penghuni, kondisi tersebut sudah dibuatkan laporan secara berjenjang sampai ke Ditjen Pemasyarakatan sebagai institusi yang selama ini menyediakan peralatan BMN tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut atas laporan dimaksud.

Dengan kondisi tersebut maka dapat menjadikan pembuka dalam penelitian ini yang mana bahwasannya rehabilitasi secara jasmani saja belum dilaksanakan secara maksimal apalagi rehabilitasi secara rohani.

Bimbingan kerohanian di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan seharusnya penting untuk diimplementasikan kepada warga binaan mengingat kerohanian seseorang tetap harus dijalankan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing karena sejatinya antara individu dengan kerohanian seseorang tidak boleh dipisahkan agar hidup dapat terasa damai dan tentram.

Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai yang bekerja di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini menjadi salah satu faktor utama terkait dengan Pemasalahan Pelaksanaan Bimbingan Rohani Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan. Hal ini dikarenakan kurang adanya pengawasan dan bimbingan kerohanian berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Padahal secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya (disebut sebagai KUHAP) telah mengatur mengenai hak-hak tersangka dan/atau terdakwa tepatnya dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Untuk saat ini, kegiatan pembinaan rohani Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini hanya sebatas kegiatan pembinaan rohani wajib yang memang harus dilakukan oleh umat beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing seperti dalam agama islam melakukan kegiatan sholat, puasa, kajian dan membaca kita

suci Al – Quran serta dilakukan kurang adanya pengawasan penindak lanjutan. Jika dilihat kegiatan sholat, puasa, kajian dan membaca kita suci Al – Quran merupakan kegiatan wajib yang memang harus dilakukan oleh setiap umat muslim.

Permasalahan yang sering terjadi adalah penerapan kegiatan pembinaan rohani Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan hanya sebatas kegiatan yang dilakukan tanpa ada pendalaman kerohanian serta penindaklanjutan lebih lanjut. Sehingga hasil yang didapatkan menjadikan kurang maksimal.

Tidak hanya itu, kegiatan pembinaan rohani bagi narapidana yang menganut agama selain agama islam seperti agama kristen, katolik, hindu, budha atau konghucu yang ada di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A ini juga dirasa kurang masif. Hal ini tentunya dikarenakan adanya faktor wilayah pamekasan yang mana sebagian besar orang-orangnya telah memeluk agama islam, sehingga perhatian bagi pembinaan rohani kepada narapidana yang non islam juga kurang detail.

Minimnya rohaniawan yang melakukan pembinaan rohani bagi agama kristen, katolik, hindu, budha atau konghucu terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini haruslah dilakukan perbaikan dan penambahan. Sehingga apabila dikemudian hari ada warga binaan yang beragama agama kristen, katolik, hindu, budha atau konghucu bisa langsung dibina dengan benar dan maksimal.

Pembinaan Rohani bagi narapinadana yang ada di wilayah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini belum dijadikan fokus isu atau pembahasan yang utama. Hal ini juga terbukti dari tidak adanya pembahasan tersebut dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang (selanjutnya disebut sebagai LKIP) Semester II Tahun 2022 pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan Tahun Anggaran 2022.

Dalam faktanya, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat jalannya Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan.

Faktor pendukung yang ada guna mengimplementasikan Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini diantaranya adalah program rehabilitasi bagi WBP pengguna Narkoba sudah berjalan atas dukungan beberapa *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Dengan adanya stake holder petugas kerohanian seperti Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Pamekasan, Persatuan Gereja Pamekasan ini maka diharapkan dapat memaksimalkan program Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan dan dapat ikut andil dalam mengawasi serta melihat perkembangannya.

Namun, dalam hal Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini juga terdapat faktor penghambat yang membuat lambatnya serta tidak fokus dalam melaksanakan Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan seperti pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan yang kurang memadai serta tidak adanya *stakeholder* petugas kerohanian yang beragama selain islam, kristen serta katolik. Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan belum melebarkan fokusnya untuk pembinaan rohani bagi umat agama hindu, budha dan konghucu sehingga dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi lagi guna memperbaiki kinerja kedepan.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan. Sarana dan prasana difungsikan untuk memaksimalkan bimbingan rohani bagi warga binaan. Adapun contoh sarana dan prasarana berupa tempat ibadah bagi agama islam, kristen, katolik, hindu, budha atau konghucu seperti bangunan tempat ibadah berupa pura, wihara ataupun klenteng.

Dari adanya hal tersebut maka dapat dianalisis bahwasannya di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan ini masih banyak permasalahan permasalahan yang harus dibenai dalam hal pembinaan rohani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Berdasarkan analisis di atas maka Pembinaan Rohani bagi narapinadana yang ada di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan ini sangat kurang masif dan harus banyak dilakukan penambahan-penambahan, perbaikan serta perubahan sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan kurang dilaksanakan secara massif dan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana dan hanya bimbingan kerohanian beberapa agama saja yang sudah jalan.
2. Pelaksanakan bimbingan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan tentunya terdapat faktor pendukung dan penghalang. Adapun faktor pendukungnya yakni sudah adanya stake holder petugas kerohanian yang ikut membantu jalannya pembimbingan kerohanian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan. Sedangkan untuk faktor penghambatnya kurang adanya sarana dan pra sarana bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaiuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmadja, Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarrtha. (2018). Teori-Teori Hukum
Denpasar : Setara Press.
- Efendi, Jonaedi. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok :
Prenadamedia Group

- Didik Endro Purwoleksono,. (2015), Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (AUP),
- Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa. Lhokseumawe : Unimal Press
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad, Andi Sofyan, Abd Asis, dkk. (2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta : Kencana.
- Novita, Ratri Erdianti. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Malang:UMM Press
- Rahmanuddin Tomalili. (2019). Hukum Pidana. Sleman : Deepublish Publisher.
- Rhenfi, R. (2021). Perbedaan Hukum Publik Dan Hukum Privat. Padang : Universitas Ekasakti.
- Saefudin, Wahyu. (2020), Psikologi Pemasyarakatan, Jakarta: Kencana.
- Vinita Susanti. (2019). Dwi Afriametty, dkk, Hukum Pidana Dam Acara Pidana, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- The United Nations Single Convention On Narcitic Drugs 1961.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Besse Patmawanti dan Kiki Yulianda, (2020), Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota, UNES Law Review, Volume 3, Issue 1, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605.
- Fadhillah Iffah. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. Literasi Tafsir, Hadist dan Filologi, Volume 1, Nomor 1.

- Fadiah Idzni, 2019. “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)” Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wildan Muchladun, (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Nomor 6.
- Rahmat Hi Abdullah. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 1.
- Subandi, (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Perunjukan. *HARMONIA*, Volume 11, Nomor 2.
- Syarif Hidayat. (2021). Segala Aspek Hukum Pidana Internasional, E-Journal Komunitas Yustisia. *Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4, Nomor 3.
- Yoko Adhytia Utama(2016), Pembinaan Nrapidana Di Lembaga Pemasyarakatan II A Bukittinggi Dalam Perspektif Perencanaan, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Volume 2, No. 1 10 Juni 2016
- Data dikutip dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban
- Data dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022>
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia) 2023*, Jakarta, 2023
- Drug Reports Tahun 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Laman Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, “Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023, 23 Juli 2023.
- Wawancara dengan Pihak Terkait.